



akan berada dalam posisi sulit padahal kesulitan adalah suatu yang telah Allah hilangkan dari umat ini. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa jamak karena sakit yang si sakit akan merasa kesulitan jika harus shalat pada waktunya masing-masing adalah suatu hal yang lebih layak lagi.” (*Majmu’ah Al-Fatawa*, 24:84)

Menjamak Shalat Karena Kesulitan

Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, beliau mengatakan,

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah menjamak shalat Zhuhur dan Ashar serta Maghrib dan Isya di Madinah bukan karena keadaan takut dan bukan pula karena hujan.”

Dalam riwayat Waki’, ia berkata, “Aku bertanya pada Ibnu ‘Abbas mengapa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melakukan seperti itu (menjamak shalat)?” Ibnu ‘Abbas menjawab, “Beliau melakukan seperti itu agar tidak memberatkan umatnya.”

Dalam riwayat Mu’awiyah, ada yang berkata pada Ibnu ‘Abbas, “Apa yang Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* inginkan dengan melakukan seperti itu (menjamak shalat)?” Ibnu ‘Abbas menjawab, “Beliau ingin tidak memberatkan umatnya.” (HR. Muslim, no. 705)

Semoga bermanfaat. *Allohumma inna nas-aluka ‘ilman naafi’aa.*

Referensi:

1. *Ghayah Al-Muqtashidin Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan pertama, Tahun 1434 H. Abu ‘Abdirrahman Ahmad bin ‘Abdurrahman Az-Zauman. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
3. *Irwā’ Al-Ghalil fī Takbrij Abadits Manar As-Sabil*. Cetakan kedua, Tahun 1405 H. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Penerbit Al Maktab Al-Islamiy.
4. *Majmu’ah Al-Fatawa*. Cetakan Keempat Tahun 1432 H. Ahmad bin ‘Abdul Halim Al-Harrani (Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah). Penerbit Dar Ibnu Hazm-Darul Wafa’;
5. *Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan kedua, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin ‘Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj.

Riyadhus Sholihin karya Imam Nawawi, Kitab Al-Adzkar, Bab 248. Dzikir Ketika Pagi dan Petang Hari

Tiga Surah Penting Dibaca Tiap Pagi dan Petang

Hadits #1456

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْبٍ -بِضَمِّ الحَاءِ الْمُعْجَمَةِ- - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ((اقْرَأْ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ)) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

Abdullah bin Khubaib (dengan mendhammahkan kha’ mu’jamah) *radhiyallahu ‘anhū*, berkata, “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berkata kepadaku, ‘Bacalah: Qul huwallahu ahad (surah Al-Ikhlash) dan Al-Mu’awwidzain (surah Al-Falaq dan An-Naas) saat petang dan pagi hari sebanyak tiga kali, maka itu mencukupkanmu dari segala sesuatunya.” (HR. Abu Daud, no. 5082 dan Tirmidzi, (no. 3575. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih*)

Faedah Hadits

1. Al-Mu’awwidzain yang dimaksud dalam hadits adalah surah Al-Falaq dan surah An-Naas karena dua surat tersebut berisi meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan setiap makhluk, dari kejahatan di waktu malam, dari kejelekan tukang sihir, dari kejelekan orang yang hasad, dan dari kejelekan was-was setan.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

1. Hadits ini menunjukkan keutamaan tiga surah yaitu surah Al-Ikhlash, Al-Falaq, dan An-Naas.
2. Disunnahkan membaca surah Al-Ikhlash, Al-Falaq, An-Naas pada Shubuh dan petang hari sebanyak tiga kali.
3. Siapa saja yang membaca tiga surah ini dan meminta perlindungan kepada Allah, maka akan diberikan kecukupan serta penjagaan.

Bolehkah Membaca Ayat Kursi serta Al-Ikhlash, Al-Falaq, An-Naas Menggantikan Dzikir Pagi Petang?

Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid *hafizhabullah* menyatakan bolehnya membaca ayat kursi serta tiga surah (yang disebut *mu'awwidzat*) setelah shalat

Fikih Manhajus Salikin karya Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

Kitab Shalat

Menjamak Shalat Karena Sakit, Hujan, dan Kesulitan

Kata Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah* dalam *Manhajus Salikin*,

وَلَا يُحِلُّ تَأْخِيرُهَا، أَوْ تَأْخِيرُ بَعْضِهَا عَنْ وَقْتِهَا لِغَدْرِ
أَوْ غَيْرِهِ.

إِلَّا إِذَا أَحْرَهَا لِيَجْمَعَهَا مَعَ غَيْرِهَا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِغَدْرِ

fardhu yaitu untuk dzikir pagi setelah shalat Shubuh dan dzikir petang setelah shalat Ashar (setelah shalat Maghrib) dan itu sudah disatukan antara dzikir pagi petang dan dzikir bada shalat. Namun untuk membaca surah Al-Ikhlash, Al-Falaq, dan An-Naas masing-masing tiga kali bada Shubuh dan bada Ashar (atau bada Maghrib). Lihat *Fatwa Al-Islam Su'al wa Jawab*, no. 60420.

Referensi:

1. Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalihin. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
2. *Fatwa Al-Islam Su'al wa Jawab*, no. 60420. Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Link: <https://islamqa.info/ar/60420>.

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Menjamak Shalat Karena Hujan

Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, beliau mengatakan,

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَ الظُّهْرِ
وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ
وَلَا مَطَرٍ

“Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah menjamak shalat Zhuhur dan Ashar serta Maghrib dan Isya di Madinah bukan karena keadaan takut dan bukan pula karena hujan.”

Dalam riwayat Waki', ia berkata, “Aku bertanya pada Ibnu 'Abbas mengapa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melakukan seperti itu (menjamak shalat)?” Ibnu 'Abbas menjawab, “Beliau melakukan seperti itu agar tidak memberatkan umatnya.”

Dalam riwayat Mu'awiyah, ada yang berkata pada Ibnu 'Abbas, “Apa yang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* inginkan dengan melakukan seperti itu (menjamak shalat)?” Ibnu 'Abbas menjawab, “Beliau ingin tidak memberatkan umatnya.” (HR. Muslim, no. 705)

Syaikh Al-Albani mengatakan, “Pernyataan Ibnu 'Abbas” bukan karena keadaan takut dan bukan pula karena hujan”, ini pertanda bahwa menjamak shalat ketika hujan sudah dikenal di masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Seandainya bukan demikian, lantas apa

faedahnya udzur hujan ditiadakan dalam perkataan beliau tersebut sebagaimana udzur-udzur menjamak shalat lainnya. Renungkanlah!” (Lihat *Irwa' Al-Ghalil*, 3:40)

Imam Malik dalam *Al-Muwatha'* mengatakan dari Nafi',

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَمَعَ الْأَمْرَاءَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ
وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ

“Apabila para amir (imam shalat) menjamak shalat Maghrib dan Isya' ketika hujan, Ibnu 'Umar ikut menjamak shalat bersama mereka.” (HR. Malik dalam *Al-Muwatha'*, 1:145. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat *Irwa' Al-Ghalil*, no. 583). Ini berarti Ibnu 'Umar menyetujui perbuatan menjamak shalat ketika hujan.

Menjamak Shalat Karena Sakit

Dalilnya adalah firman Allah,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. Al-Hajj: 78)

Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata, “Hadits-hadits seluruhnya menunjukkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjamak shalat dengan tujuan menghilangkan kesempitan dari umatnya. Oleh karena itu, dibolehkan untuk menjamak shalat dalam kondisi yang jika tidak jamak maka seorang itu